

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Hakim Pengadilan Militer dan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai berikut:
 - 1) Hanya terdapat satu alat bukti;
 - 2) Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
 - 3) Pemeriksaan *urine* tidak dilakukan atas permohonan dari Denpom sebagai pihak yang berwenang tetapi hanya atas permohonan langsung Komandan Satuan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau;
 - 4) Tidak ada yang mengetahui terdakwa menggunakan narkotika kapan?, di mana?, dengan cara apa? dan dengan siapa?.
2. Alasan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai berikut:
 - 1) Hasil uji *urine* terdakwa yang dilakukan oleh Tim Medis Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau, berdasarkan surat BNN kabupaten Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016/BNNK-Sgu tanggal 4 April

2016 dinyatakan *urine* terdakwa positif (+) mengandung zat AMP (*Amphetamine*) dan MET (*Methamphetamine*);

- 2) Hasil uji narkotika yang dilakukan dipandang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai tugas dan fungsinya;
 - 3) Positifnya *urine* terdakwa yang berasal dari obat batuk hanya merupakan dugaan.
3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai berikut:
- 1) Putusan *Judex Juris* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer
 - 2) Terpidana mengkonsumsi narkotika dan hanya ditemukan 1 (satu) alat bukti berupa petunjuk yang tidak didukung oleh alat bukti lain;
 - 3) Barang bukti rambut terdakwa tersebut benar negatif (-) tidak mengandung golongan narkotika tetapi pengaruh obat;
 - 4) Tidak terdapat cukup bukti yang mendukung untuk menyatakan Terpidana terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 - 5) Pemeriksaan *urine* tidak dilakukan atas permohonan dari Denpom sebagai pihak yang berwenang tetapi hanya atas permohonan langsung Komandan Satuan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau;

- 6) Terpidana tidak mengakui telah mengkonsumsi narkotika akan tetapi hanya mengkonsumsi obat-obat dari dokter dan obat batuk.

B. Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum Militer

Disarankan agar Oditur, Penyidik Polisi Militer, serta Hakim Pengadilan Militer meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum, khususnya dalam pembuktian perkara penyalahgunaan narkotika. Setiap tahapan penyidikan hingga pembuktian di persidangan perlu dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

2. Kepada Hakim Pengadilan Militer dan Mahkamah Agung

Hakim diharapkan lebih memperhatikan aspek-aspek pembuktian ilmiah, seperti validitas alat uji narkotika, rantai pengawasan sampel (*chain of custody*), serta unsur kesalahan terdakwa. Dengan demikian, putusan bebas atau pembedaan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau dugaan, melainkan pada pembuktian hukum yang kuat, objektif, dan terukur.

3. Kepada Institusi TNI

Disarankan agar TNI memperketat pengawasan internal, termasuk melakukan pemeriksaan secara berkala serta memberikan pembinaan terhadap prajurit dalam bentuk pendidikan, sosialisasi bahaya narkotika,

serta rehabilitasi bagi anggota yang memiliki indikasi ketergantungan. Upaya preventif ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

4. Kepada Pembentuk Undang-Undang / Pemerintah

Pemerintah diharapkan menyempurnakan regulasi terkait penanganan anggota TNI yang menyalahgunakan narkotika, terutama mengenai standar pembuktian dan prosedur pemeriksaan *urine*. Penegasan aturan diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum atau multitafsir yang dapat menyebabkan perbedaan putusan antar-pengadilan.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan diharapkan memperluas objek kajian, misalnya dengan membandingkan putusan pengadilan militer di beberapa wilayah atau pada berbagai jenis tindak pidana narkotika lainnya. Hal ini akan membantu memperkaya pemahaman mengenai konsistensi penegakan hukum di lingkungan militer serta memperkuat kajian akademik di bidang hukum pidana militer.